

PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM NIKAH SIRRI PERSPEKTIF GENDER DAN MASLAHAH MURSALAH

Ahmad Dani Maula Mustofa¹, Fatmawati², Mohammad Firmansyah³.

¹ Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (ahmad.dani.mm@student.stisnq.ac.id, fatmawati@stisnq.ac.id,
moh.firman23@stisnq.ac.id)

Article Info	ABSTRAK
Article history: Pengajuan 01 Oktober 2026 Diterima 10 Oktober 2026 Diterbitkan 20 Oktober 2026	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik nikah sirri di Indonesia yang secara syariat Islam dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dicatatkan pada instansi berwenang (KUA). Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya perlindungan hak nafkah istri ketika suami mengabaikan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak nafkah istri dalam nikah sirri melalui perspektif gender dan <i>Maslahah Mursalah</i>. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami menurut hukum Islam sejak akad nikah yang sah, termasuk dalam nikah sirri. Namun, menurut hukum positif Indonesia, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan hak nafkah kehilangan kekuatan hukum eksekutorial dan umumnya baru dapat dituntut setelah adanya isbat nikah. Penelitian ini menemukan adanya dualisme pengakuan hukum, praktik isbat nikah kumulasi cerai gugat sebagai solusi semu, serta kerentanan sistemis perempuan terhadap kerugian ekonomi. Dari perspektif gender, kondisi ini mencerminkan marginalisasi ekonomi, subordinasi, dan beban ganda pada perempuan. Sementara dari perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>, pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan dharuriyyah untuk menjamin kepastian hukum, melindungi harta (hifz al-mal), jiwa (hifz al-nafs), dan keturunan (hifz al-nasl), serta mencegah kemudharatan (dar'u al-mafasid).
Keywords: Hak Nafkah Istri; Nikah Sirri; Gender; Masalah Mursalah; Hukum Keluarga Islam.	
Corresponding Author: Ahmad Dani Maula Mustofa Institut KH Yazid Karimullah Email: ahmad.dani.mm@student.stisnq.ac.id	

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang sangat sakral (mitsaqan ghalizhan) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (Zulhaiba et al., 2025). Allah SWT menegaskan prinsip keagungan perkawinan ini dalam Surah Ar-Rum Ayat 21. Konsekuensi utama dari berlangsungnya akad perkawinan yang sah adalah terbitnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, di mana kewajiban paling fundamental bagi suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin (Adzkia et al., 2025).

Namun demikian, dalam realitas sosial hukum di Indonesia, masih marak terjadi praktik nikah sirri—yakni perkawinan yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (Ansor et al., 2025). Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, terdapat sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia yang melangsungkan

perkawinan namun belum memiliki buku atau akta nikah resmi, sementara pada tahun 2025 hanya tercatat sekitar 1,5 juta pasangan yang menikah secara resmi (Varwati & Tanjung, 2025).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing (Andaryuni, 2024; Iismiaty, 2020). Dengan demikian, nikah sirri diakui sah secara agamis. Akan tetapi, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidadaan pencatatan administratif ini menimbulkan kesenjangan hukum (legal gap) yang krusial ketika terjadi konflik rumah tangga atau pengabaian nafkah oleh suami, pihak istri berada pada posisi yang sangat lemah karena tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah untuk menuntut hak-hak ekonominya secara yuridis di Pengadilan Agama (Armiansa, 2025; Khair, 1974; Saad, 2021).

Kondisi ini menempatkan perempuan dalam kerentanan sistemis dan kemarginalan ekonomi (Asman, 2024; Sonu et al., 2025; Soraya et al., 2025). Fenomena ini terlihat nyata dalam praktik peradilan agama, seperti pada perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan isbat nikah di Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 90/Pdt.G/2026/PA.Bdw, Nomor 502/Pdt.G/2026/PA.Bdw, dan Nomor 510/Pdt.G/2026/PA.Bdw (Pengadilan Agama Bondowoso, 2026). Ketiga perkara tersebut memperlihatkan pola serupa: istri yang tidak diberi nafkah oleh suami sirri terpaksa mengajukan isbat nikah sekaligus cerai gugat agar memperoleh kepastian hukum dan legalitas untuk menuntut hak-hak pascacerai.

Lebih lanjut, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat jutaan kasus ketidakadilan gender terhadap perempuan di Indonesia, di mana pengabaian ekonomi merupakan salah satu bentuk kerentanan yang dominan (Komnas Perempuan, 2024). Dalam perspektif gender, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga (Rahman et al., 2025; Yani, 2024). Di sisi lain, perspektif Masalah Mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam yang menekankan penarikan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan sangat relevan disandingkan dengan analisis gender untuk menguji sejauh mana nikah sirri sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-syari'ah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Musiyati, 2025; Susiawati, 2025).

Sejumlah kajian terdahulu yang dirujuk dalam persoalan yang menyoroti keterbatasan perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat (Khair, n.d.; Saad, 2021; Asman et al., 2024; Soraya et al., 2025). Artikel ini mengambil fokus yang lebih khusus, yaitu perlindungan hak nafkah istri melalui pembacaan terpadu perspektif gender dan Masalah Mursalah. Perspektif gender digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan posisi dan dampak ekonomi yang ditanggung istri, sedangkan Masalah Mursalah digunakan untuk menilai kemanfaatan pencatatan perkawinan dalam melindungi hak dan mencegah kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan: (1) bagaimana perlindungan hak nafkah istri dalam nikah sirri ditinjau dari perspektif gender; dan (2) bagaimana perlindungan hak nafkah istri dalam nikah sirri ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis (Pringgar & Sujatmiko, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada analisis kritis terhadap konsep, norma, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak nafkah istri dalam perkawinan tidak tercatat.

Pendekatan yang digunakan mencakup dua pendekatan utama: (1) Pendekatan Gender, untuk menelaah kedudukan, relasi kuasa, dan bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi yang dialami istri sirri (Audina, 2022; Wahyuni, 2025); dan (2) Pendekatan Masalah Mursalah, untuk menilai tingkat kemaslahatan dan kemudharatan praktik nikah sirri berdasarkan prinsip Maqasid al-Syariah (Nurrahmah & Sa'adah, 2025).

Sumber data terdiri dari: (a) Data Primer, meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi, kitab-kitab fikih klasik madzhab Syafi'i (seperti Al-Umm karya Imam al-Syafi'i, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam al-Nawawi, Fath al-Wahhab karya Syekh Zakaria al-Anshari), kitab ushul fikih (Ilmu Ushul Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf, Al-Muwafaqat karya Al-Shatibi), serta perundang-undangan (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019, KHI, SEMA No. 3/2018); dan (b) Data Sekunder, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, karya Musdah Mulia, Mansour Fakih, Evi Muafiah, serta dokumen putusan Pengadilan Agama Bondowoso (Ahmad, n.d.; Hardani et al., 2020; Jailani, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, pencatatan, dan klasifikasi data sistematis. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahap inventarisasi, reduksi data, penyajian data, interpretasi teoritis gender dan masalah, serta penarikan kesimpulan (Ahmad, n.d.).

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian utama artikel, meliputi: deskripsi data, dan analisis hasil pembahasan dan penelitian. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Berdasarkan penelusuran norma, literatur, dan dokumen peradilan, penelitian ini menemukan tiga fakta hukum utama terkait perlindungan hak nafkah istri dalam nikah sirri:

A. Dualisme Pengakuan Hukum atas Hak Nafkah Istri

Terdapat kesenjangan (gap) normatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Secara normatif-syar'i (menurut Fikih Syafi'iyah dan KHI), kewajiban nafkah melekat secara mutlak pada suami sejak dilangsungkannya akad nikah yang sah, tanpa bergantung pada pencatatan administratif (Al-Anshari, 1994; Al-Muti'i, n.d.). Namun secara hukum positif, ketiadaan akta nikah menyebabkan hak nafkah tersebut kehilangan legal standing (kekuatan eksekutorial) di hadapan Pengadilan Agama. Istri sirri tidak dapat mengajukan gugatan nafkah secara langsung tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari negara.

B. Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat sebagai Solusi Semu

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso (Perkara No. 90/Pdt.G/2026/PA.Bdw, No. 502/Pdt.G/2026/PA.Bdw, dan No. 510/Pdt.G/2026/PA.Bdw) menunjukkan bahwa mekanisme isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai gugat umumnya ditempuh oleh istri ketika hubungan rumah tangga telah hancur total dan suami tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu lama (Habibi et al., 2024; Pengadilan Agama Bondowoso, 2026). Isbat nikah dalam konteks ini berfungsi sebagai 'solusi semu' (pseudo-solution): pengesahan nikah diajukan bukan untuk mempertahankan perkawinan, melainkan semata-mata sebagai jembatan administratif agar Pengadilan Agama dapat memutus perceraian dan menetapkan hak nafkah terutang (madhiyah), iddah, dan mut'ah.

C. Kerentanan Sistemis dan Kerugian Ekonomi terhadap Perempuan

Ketiadaan sanksi hukum administrasi dan pidana yang tegas bagi pelaku nikah sirri memberi celah bagi suami untuk mengabaikan kewajiban nafkah tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum. Ketidadaan akta nikah menutup akses istri terhadap perlindungan hukum pidana penelantaran rumah tangga. Akibatnya, perempuan mengalami kerentanan sistemis berupa kerugian ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan hidup istri dan anak-anak yang dilahirkan.

Tabel

No	Aspek Kajian	Perspektif Hukum Islam (Fiqh)	Perspektif Hukum Positif (UU/KHI)
1	Keabsahan dan Legalitas	Sah selama memenuhi rukun dan syarat syara' (saksi, wali, ijab kabul, shigat)	Sah secara agama (Pasal 2 ayat 1), namun tidak berkekuatan hukum tanpa pencatatan KUA (Pasal 2 ayat 2)
2	Kewajiban Nafkah Suami	Wajib mutlak sejak akad sah, tidak bergantung pada pencatatan.	Diakui (Pasal 34 UU No. 1/1974 & Pasal 80 KHI), namun tidak dapat dieksekusi tanpa Akta Nikah
3	Mekanisme penuntutan hak	Hakim syariah berwenang menetapkan kewajiban nafkah & fasakh.	Harus melalui Isbat Nikah terlebih dahulu (sering dikumulasikan dengan Cerai Gugat).

Pembahasan

A. Perlindungan Hak Nafkah Istri dalam Nikah Sirri Perspektif Gender

Untuk menganalisis ketimpangan dan kerentanan yang dialami istri sirri, teori keadilan gender membedah persoalan ini melalui indikator marginalisasi ekonomi, subordinasi, stereotipe gender, ketidakadilan gender, dan beban ganda (Audina, 2022; Fakih, 2015; Mulia, 2020).

- Marginalisasi Ekonomi:** Menurut Mansour Fakih, marginalisasi adalah proses peminggiran yang mengakibatkan seseorang atau kelompok mengalami kemiskinan atau kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi (Arbain et al., 2015). Dalam nikah sirri, meskipun hak nafkah

secara doktrinal diakui oleh hukum Islam, ketiadaan akta nikah mengakibatkan istri kehilangan akses hukum untuk memperjuangkan hak ekonominya. Istri mengalami marginalisasi ekonomi terstruktur karena terputus dari perlindungan negara saat suami mengabaikan kewajibannya (Asman, 2024).

- b. Subordinasi dan Stereotipe Gender: Subordinasi terjadi ketika perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam mengambil keputusan rumah tangga (Mulia, 2020). Dalam praktik nikah sirri, beban pembuktian hukum dan risiko sosial-ekonomi dibebankan sepenuhnya kepada istri. Ketika terjadi perpisahan, istri harus bersusah payah menempuh prosedur isbat nikah kumulasi cerai gugat untuk membuktikan keberadaan perkawinannya, sementara suami sirri dengan mudah lepas dari tanggung jawab tanpa beban administrasi negara.
- c. Ketidakadilan Gender dan Beban Ganda: Pengabaian nafkah oleh suami sirri merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga (Maruli et al., 2021). Kondisi ini memaksa perempuan memikul beban ganda (double burden): di satu sisi menjalankan peran domestik mengasuh anak, dan di sisi lain dipaksa menjadi tulang punggung tunggal untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga akibat tidak dilaksanakannya kewajiban suami (Hidayati, 2015; Muafiah et al., 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan kesetaraan hak suami-istri dalam hukum keluarga Islam (Hilmi, 2023; Yani, 2024).

B. Perlindungan Hak Nafkah Istri dalam Nikah Sirri Perspektif Maslahah Mursalah

Dalam kajian ushul fikih, Maslahah Mursalah diartikan oleh Abdul Wahhab Khallaf sebagai kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash Al-Qur'an dan Hadis melainkan sejalan dengan tujuan umum syariat (Khallaf, 2010). Abu Ishaq al-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menegaskan bahwa setiap penetapan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (jalb al-manafi') dan menolak kemudharatan (dar'u al-mafasid) (Al-Shatibi, 1997).

Pencatatan perkawinan dalam konteks kontemporer merupakan kebutuhan dharuriyyah (kemaslahatan primer). Walaupun secara histories tidak dikenal pada masa awal Islam, kewajiban pencatatan merupakan aturan pemerintah (siyasah syar'iyah) yang bertujuan melindungi hak-hak pihak yang lemah (Khallaf, 2010; Siregar, 2015). Dalam hal ini berlaku kaidah fiqhiyah yang ditegaskan oleh Syekh Sulaiman al-Bujairami dalam Tuhfat al-Habib:

“Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih”

(Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan).

Berdasarkan kaidah tersebut, ketiadaan pencatatan perkawinan dalam nikah sirri terbukti menimbulkan mafsadah (kerusakan/kerugian) yang sangat besar berupa pengabaian nafkah, kerentanan ekonomi, dan hilangnya akses keadilan bagi perempuan. Oleh karena itu, mewajibkan pencatatan perkawinan dan memperkuat instrumen perlindungan hak nafkah istri merupakan langkah nyata untuk mencegah kemudharatan sistemis tersebut (Al-Bujayrimi, 1995; Haliah, 2016).

Penutup

Penutup merupakan bagian akhir dari keseluruhan naskah yang meliputi: kesimpulan dan saran (jika ada).

Kesimpulan

1. Berdasarkan Tinjauan Gender, perlindungan hak nafkah istri dalam nikah sirri berada pada posisi yang sangat rentan. Meskipun hukum Islam menetapkan nafkah sebagai kewajiban mutlak suami sejak akad nikah sah, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan istri kehilangan legal standing untuk menuntut haknya. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan gender berupa marginalisasi ekonomi, subordinasi hukum, kerugian ekonomi, dan beban ganda bagi perempuan.
2. Berdasarkan Tinjauan Masalah Mursalah, pencatatan perkawinan merupakan instrumen kemaslahatan dharuriyyah yang berfungsi melindungi tujuan syariat (maqasid al-syari'ah), khususnya menjaga jiwa (hifz al-nafs), harta (hifz al-mal), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Praktik nikah sirri yang memicu pengabaian nafkah menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar daripada masalah, sehingga penguatan pencatatan dan perlindungan hukum bagi istri sirri merupakan kewajiban syar'i berbasis kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih.

Saran

1. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum pentingnya pencatatan perkawinan resmi di KUA demi menjamin kepastian hak-hak keluarga
2. Bagi Pemerintah & KUA: Mempermudah akses isbat nikah serta memberikan edukasi dan regulasi pencegahan nikah sirri secara berkelanjutan.
3. Bagi Badan Peradilan Agama: Mengoptimalkan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam menjamin pemenuhan hak nafkah istri dan anak pascabercera.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengembangkan penelitian berbasis studi lapangan (field research/empiris) untuk melihat efektivitas penegakan hukum nafkah di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. (2010). Ilmu Ushul Fikih. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Ahmad, J. (n.d.). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Jurnal Metodologi Penelitian.
- Akbar, M. S., dkk. (2025). Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam. Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan, 5(1), 51–59.
- Al-Anshari, Z. (1994). Fath Al-Wahhab Bi Syarhi Manhaj Al-Thullab (Juz II). Dar al-Fikr.
- Al-Bujayrimi, S. i. M. i. U. (1995). Tuhfat al-Habib 'ala Sharh al-Khatib (Hashiyat al-Bujayrimi 'ala al-Khatib) (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Al-Muti'i, M. N. (n.d.). Takmilah Al-Muthi'i 'ala Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab. Maktabah Syalafiyyah.

- Al-Shatibi, I. i. M. i. M. (1997). *Al-Muwafaqat* (Vol. 7). Dar Ibn Affan.
- Andaryuni, L. (2024). *Bulletin of Community Engagement*, 4(3).
- Ansor, F. M., Nursobah, A., & Marzuki, A. (2025). Kontekstualisasi Keabsahan Nikah Sirri Pendekatan Hermeneutika Abdullah Saeed 2025. *Jurnal Hukum Keluarga*, 11(2), 347–363.
- Arbain, J., Azizah, N., & Sar, I. N. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih. *Jurnal Marwah*, 11, 75–94.
- Armiansa, R. (2025). Kajian Hukum Islam Atas Fenomena Nikah Sirri (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 25–48.
- Asman. (2024). Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(2), 205–216.
- Audina, D. J. (2022). Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.
- Fakih, M. (2015). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Habibi, A. F., Suprihatin, & Idary, M. T. (2024). Analisis Hukum Islam dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor: 0369/Pdt.G/2021/PA.BKS). *Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 15(1), 29–45.
- Haliah, D. (2016). Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syari'ah). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1, 35–50.
- Hardani, Andriani, H., dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik). *Muwazzah*, 7.
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf As A Principle Of Marriage. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 5.
- Ismiaty, A. (2020). *Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 1–9.
- Khair, M. (1974). Legal Protection for Wife and Child in Unregistered Marriage Reviewed from Law Number 1 Year 1974 about Marriage and Islamic Law Compilation. *Jurnal Hukum*, 1, 591–615.
- Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU 2024: Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Maruli, S., Situmeang, T., & Nurkumamah, I. M. (2021). Kajian Hukum Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 162–177.
- Muafiah, E., Nurdahlia, W. T. A., & Ulfa, D. (2025). *Gender & Sosial Inklusi: Konsep Dan Praktis Pembelajaran*. Intrans Publishing.
- Mulia, M. (2020). *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Penerbit BACA.

- Musiyati. (2025). Analisis Maqasid Syariah Terhadap Sanksi Perkawinan Tanpa Izin Istri Sah. IAIN Parepare.
- Nurrahmah, S. A., & Sa'adah, U. (2025). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(1), 76–92.
- Pengadilan Agama Bondowoso. (2026). Putusan Nomor 90/Pdt.G/2026/PA.Bdw, Nomor 502/Pdt.G/2026/PA.Bdw, dan Nomor 510/Pdt.G/2026/PA.Bdw.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality. *IT-EDU*, 5(1), 317–329.
- Rahman, A. M., et al. (2025). Reorientasi Keadilan Dalam Hukum Keluarga Islam: Gagasan Kesetaraan Hak Suami-Istri Era Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 85–97.
- Saad, M., & Zakaria, E. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat*, 20(2), 249–264.
- Siregar, M. P. (2015). Faktor-Faktor Suami Tidak Melaksanakan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sonu, E., Iqbal, M., Subli, M., & Alhabsyi, M. S. (2025). The Dynamics and Legal Implications of Unregistered Marriages in Indonesia. *Journal of Legal Studies*.
- Soraya, W., Ali, B., & Husnul, M. (2025). Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage). *Journal of Family Law*, 14(2), 271–286.
- Susiawati, I. (2025). Feminisme Dalam Perspektif Islam: Dialog Antara Tradisi Dan Modernitas. *Jurnal Studi Islam*, 4, 1–14.
- Varwati, L., & Tanjung, E. (2025, September 30). Kemenag Ungkap Data Pernikahan Tak Tercatat Negara. *Berita Suara*.
- Wahyuni, N. T. (2025). Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, Dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 15–28.
- Yani, N. (2024). Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 95–106.
- Yoandini, E. (2026). Masalah Mursalah dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 295–309.
- Zulhaiba, H., et al. (2025). Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.